



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG  
PENGELOLAAN AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang : bahwa dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Daerah Sorong (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubahbeberapa dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi ,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Cekungan Air;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
DAN  
BUPATI MIMIKA,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG  
PENGELOLAAN AIR TANAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah ( Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Nomor 13 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah , diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat , yakni ayat ( 2a), dan ayat (2b) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

##### Inventarisasi

- (1) Inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kuantitas dan kualitas air tanah;
  - b. Kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;

- c. Cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah;
  - d. Kelembagaan pengelolaan air tanah; dan
  - e. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air tanah.
- (2a) Cekungan air tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf c mengacu pada ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penetapan Cekungan Air; sebagai bagian dari cekungan air tanah nasional.
- (2b) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) merupakan CAT kategori d.
- (3) Inventarisasi dapat dilakukan melalui kegiatan :
- a. Pemetaan;
  - b. Penyelidikan;
  - c. Penelitian;
  - d. Eksplorasi;
  - e. Evaluasi data;
- (4) Kegiatan inventarisasi air tanah dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rencana atau pola pengelolaan terpadu, yang dituangkan dalam peta dengan skala 1 : 100.000.
- (5) Pedoman pelaksanaan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T i m i k a  
Pada tanggal, 29 November 2012

BUPATI MIMIKA  
ttd  
KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal 29 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 6

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**  
**NOMOR 6 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**  
**NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH**

**I. UMUM**

Air beserta sumber-sumbernya termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sangat bermanfaat dan mutlak dibutuhkan sepanjang masa terutama sekali oleh manusia dalam kegiatan ekonomi, sosial maupun budaya. Oleh karena itu sumber-sumbernya termaksud dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan di berbagai sektor, tentunya akan diikuti pula dengan peningkatan pemakaian dan penggunaan air tanah. Bila hal ini tidak dikendalikan secara ketat dapat menimbulkan terjadinya penurunan muka air tanah, amblasan, erosi bawah tanah dan dampak lainnya yang sangat merugikan. Sehingga keberadaan air tanah akan semakin langka dan semakin mahal bahkan dapat menimbulkan keresahan sosial. Agar potensi air tanah tersedia sepanjang masa, maka air dan sumber-sumbernya perlu dilindungi dan dijaga serta diatur penggunaannya sehingga kepentingan masyarakat khususnya untuk keperluan sehari-hari dapat terjamin.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, maka perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah dengan mencantumkan daftar cekungan air tanah Kabupaten Mimika sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia dimaksud.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

    Pasal 5

        Ayat (1)

            Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (2a) :

Yang dimaksud dengan Cekungan Air Tanah yang disingkat dengan CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologis ,tempat semua kejadian hidrologis seperti proses pengimbuhan , pengaliran , dan pelepasan air tanah berlangsung.

Ayat (2b)

Yang dimaksud kategori d adalah CAT dengan lintas negara , dengan rincian keterangan :

1. Nomor CAT : 421.
2. Nama CAT : Timika Merauke.
3. Koordinat CAT : Bujur ( 134<sup>o</sup>49'35.15" - 141<sup>o</sup> 00'00),  
Lintang(-04<sup>o</sup> 05' 29.17" - - 09<sup>o</sup> 07' 59.88")
4. Luas CAT : 13.605 Km<sup>2</sup>
5. Lokasi CAT : A. Provinsi Papua – Indonesia  
Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, Kabupaten Merauke, Kabupten Boven Digul, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo.  
B. Papua Nugini.

Yang telah diputuskan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

BUPATI MIMIKA  
ttd  
KLEMEN TINAL, SE.,MM.

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal 29 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd

Drs.MARTHIN EDWARD GIYAY  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2012 NOMOR 6

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
a.n SEKERTARIS DARAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008